

Sertifikat Elsimil sebagai Persyaratan Nikah dalam Upaya Pencegahan Stunting Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Studi di KUA Kecamatan Kisaran Barat

Mashuri Lot Malau^{1*}, Uswatun Hasanah²

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding e-mail: dimashurikhalaz@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
28-10-2025

Direvisi:
23-11-2025

Diterima:
01-12-2025

ABSTRACT

Marriage marks the beginning of family formation, which requires physical, mental, emotional, and financial readiness, particularly in facing health risks such as stunting. To address this issue, the government, through Presidential Regulation No. 72 of 2021 in collaboration with BKKBN, launched the Electronic Ready for Marriage and Pregnancy Certificate (Elsimil) as a premarital health screening instrument. This study aims to analyze the implementation of the Elsimil Certificate as a marriage requirement in preventing stunting at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kisaran Barat District from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, as well as to assess its effectiveness as a public policy based on maṣlaḥah (public interest). The research employed a qualitative method with a combined normative and empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of Elsimil at the KUA of Kisaran Barat District has been relatively effective in reducing stunting rates, as indicated by a significant decline in cases following its implementation. Conceptually, this policy aligns with the objectives of Maqāṣid al-Syarī'ah in achieving public welfare through the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and lineage (ḥifẓ al-naṣl), and serves as evidence of the integration of Islamic values into modern public policy focused on family health.

Keywords : Elsimil Certificate; Stunting; Maqāṣid al-Syarī'ah

ABSTRAK

Pernikahan merupakan awal pembentukan keluarga yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial, terutama untuk menghadapi risiko kesehatan seperti stunting. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bersama BKKBN meluncurkan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai instrumen skrining kesehatan pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sertifikat Elsimil sebagai persyaratan nikah dalam upaya pencegahan stunting di KUA Kecamatan Kisaran Barat ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta menilai efektivitasnya sebagai kebijakan publik berbasis kemaslahatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan gabungan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Elsimil di KUA Kecamatan Kisaran Barat cukup efektif dalam menekan angka stunting, yang ditunjukkan oleh penurunan signifikan jumlah kasus setelah implementasinya. Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan publik melalui perlindungan jiwa dan keturunan, serta menjadi bukti integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan publik modern berbasis kesehatan keluarga.

Kata Kunci : Sertifikat Elsimil; Stunting; Maqāṣid al-Syarī'ah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad yang sah secara hukum dan agama antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Kehidupan rumah tangga tidak hanya menuntut pemenuhan kewajiban antara pasangan suami istri, tetapi juga kesiapan untuk menjadi orang tua yang mampu melahirkan dan membesarkan generasi sehat dan berkualitas (Siregar, 2024). Karena itu, kesiapan fisik, emosional, pengetahuan, dan finansial menjadi aspek penting sebelum melangsungkan pernikahan (Aprilya et al., 2024). Salah satu bentuk kesiapan tersebut adalah pemeriksaan kesehatan calon pengantin melalui surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang (Ramadhani et al., 2023). Pernikahan yang ideal menuntut adanya kesiapan menyeluruh dari calon pasangan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun finansial, sebagai landasan utama dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas.

Salah satu program pemerintah dalam upaya mendeteksi kesehatan calon pengantin (catin) adalah melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil). Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi digital yang dirancang untuk mendeteksi faktor risiko stunting pada catin. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat preventif dalam upaya menekan angka stunting melalui identifikasi dini terhadap berbagai aspek yang berpotensi mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesiapan membentuk keluarga. Salah satu faktor penyebab stunting yang masih sering terjadi di Indonesia adalah pernikahan pada usia dini. Oleh karena itu, melalui Aplikasi Elsimil diharapkan dapat dilakukan edukasi kepada remaja dan calon pengantin mengenai pentingnya perencanaan pernikahan yang matang, serta langkah-langkah dalam mempersiapkan dan membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan bebas dari risiko stunting (Novita et al., 2021).

Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan payung hukum dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional. Dalam Perpres ini terdapat 31 Pasal yang mengatur terkait upaya penurunan stunting nasional mulai dari strategi hingga pendanaan dalam upaya penurunan stunting. Strategi penurunan stunting nasional ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Percepatan penurunan stunting ditujukan pada kelompok mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan (Indonesia, 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Asahan, dinamika kasus stunting pada anak dan balita di Kecamatan Kisaran Barat menunjukkan perubahan yang cukup signifikan setelah diterapkannya Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai persyaratan administrasi nikah dan instrumen skrining kesehatan pranikah. Dalam rentang tahun 2021 hingga 2024, tercatat total 182 kasus stunting, dengan penurunan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2022, yakni hanya 11 kasus dibandingkan 97 kasus pada tahun 2021 (DP2KBP3A Kab. Asahan, personal communication, April 30, 2025). Meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya (40 kasus pada 2023 dan 34 kasus pada 2024) (DP2KBP3A Kab. Asahan, personal communication, April 30, 2025), data ini mengindikasikan adanya dampak positif dari implementasi Elsimil terhadap upaya pencegahan stunting melalui pendekatan promotif dan preventif sejak pra-nikah. Dinamika ini menjadi pijakan penting bagi peneliti untuk mengkaji efektivitas penerapan Elsimil dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, khususnya dalam konteks *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Kajian-kajian terdahulu mengenai penerapan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) umumnya menyoroti perannya sebagai instrumen kebijakan dalam upaya

pencegahan stunting melalui pendekatan kesehatan reproduksi dan kesiapan pranikah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Elsimil berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan, gizi, dan perencanaan keluarga sebelum menikah (Devi, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa aplikasi ini efektif dalam mendeteksi faktor risiko stunting sejak tahap pra-pernikahan dengan melibatkan kerja sama lintas sektor antara Kementerian Agama, BKKBN, dan Dinas Kesehatan (Dewi, 2025). Selain itu, kajian dari perspektif hukum dan kebijakan publik menyoroti tantangan implementatif Elsimil, terutama dalam hal sosialisasi, akses teknologi, dan kesiapan masyarakat (Zaelani, 2025). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pemberlakuan Sertifikat Elsimil sebagai syarat pernikahan di KUA termasuk dalam kategori masalah mursalah yang bersifat hajiyah, karena sejalan dengan tujuan syara' yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui upaya pencegahan stunting sejak pra-nikah (Damayanti, 2024). Namun, penelitian yang meninjau Elsimil dari sudut pandang Maqasid al-Syariah di Kecamatan Kisaran Barat belum dilakukan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai persyaratan pernikahan di KUA Kecamatan Kisaran Barat dalam upaya pencegahan stunting, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan efektivitas penerapan Elsimil sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat, serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga kesehatan keluarga dan kualitas generasi. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam kontemporer dan kebijakan publik berbasis syariah, sedangkan secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keagamaan dan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan pencegahan stunting melalui pendekatan integratif antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian gabungan antara normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kebijakan Sertifikat Elsimil dalam perspektif *Maqasid Syariah*, yaitu sejauh mana program tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari responden melalui data hasil wawancara dengan narasumber. Data primer juga merupakan sumber data yang memuat data utama yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan. Dalam Penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara di DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kabupaten Asahan. Sedangkan data sekundernya yaitu sumber data tambahan yang didapat secara tidak langsung melainkan dari sumber data yang sudah ada atau dari orang lain. Data yang diperoleh bisa berasal dari jurnal, buku, skripsi, dan lain sebagainya. Penelitian ini diperkuat oleh adanya data pendukung yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung bersama Kepala KUA Kisaran Barat. Diperoleh data statistik kasus stunting dari DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kecamatan Kisaran Barat periode 2021-2024.

Analisis data dalam kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan Sertifikat Elsimil sebagai persyaratan nikah dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Data primer

yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak DP2KBP3A Kabupaten Asahan dan Kepala KUA Kecamatan Kisaran Barat dianalisis secara deskriptif dengan menafsirkan makna dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-naʿl*. Sementara itu, data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan digunakan untuk memperkuat analisis teoretis dan memberikan konteks terhadap temuan lapangan. Data statistik kasus stunting tahun 2021–2024 dari DP2KBP3A digunakan sebagai indikator empiris untuk menilai efektivitas kebijakan Elsimil dalam menekan angka stunting. Seluruh data tersebut dianalisis secara interaktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012), guna menghasilkan temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan gabungan ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara norma syariah, kebijakan publik, dan realitas sosial masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Kecamatan Kisaran Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penerapan Sertifikat Elsimil

Maqasid Syariah merupakan salah satu konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena asas yang terkandung dalam Maqasid Syariah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (ushul) itu merupakan masalah dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan mafsadat (Dusuki & Abdullah, 2007). Uraian tentang konsep ini merupakan asas dari pemikiran Maqashid al-syari'ah yang diuraikan oleh Imam al Ghazali. Secara terperinci diuraikan dalam kitab-kitabnya yang dapat difahami bahwa, masalah harus berasas pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Imam Ghazali menjadikan masalah hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum yang mutlak (Kudaedah, 2020).

Ibnu 'Āsyūr membagi maqāsid al-syarī'ah ke dalam dua kategori utama, yaitu maqāsid al-syarī'ah al-āmmah dan maqāsid al-syarī'ah al-khāṣṣah. Maqāsid al-syarī'ah al-āmmah merujuk pada tujuan dan sasaran syariat yang bersifat universal, mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Sementara itu, maqāsid al-syarī'ah al-khāṣṣah mengacu pada tujuan syariat yang bersifat lebih spesifik, yang di dalamnya membahas berbagai aspek hukum Islam, seperti maqāsid al-syarī'ah dalam bidang hukum keluarga, pengelolaan harta, maupun interaksi sosial ('Āsyūr, 2001). Pembagian ini menunjukkan keberhasilan Ibnu 'Āsyūr dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqāsid al-syarī'ah yang sebelumnya telah dirumuskan oleh al-Syātibī. Dengan pendekatan tersebut, Ibnu 'Āsyūr memberikan kerangka yang lebih sistematis dan komprehensif dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam, baik pada tataran umum maupun khusus (Sya'roni, 2017).

Dalam hal ini, sertifikat elsimil sebagai salah satu persyaratan nikah memiliki tujuan penting untuk memelihara keturunan dari yang namanya stunting. Upaya ini sejalan dengan prinsip pembangunan manusia yang menempatkan kesehatan dan kesejahteraan sebagai fondasi utama keluarga. Upaya ini dimaksudkan mencegah lahirnya anak yang stunting demi lahirnya generasi yang sehat dan cerdas. Dengan lahirnya generasi yang sehat dan cerdas tentunya mendatangkan kebahagiaan untuk para suami istri (Somantri et al., 2018). Kehadiran generasi yang sehat dan cerdas pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Penerapan sertifikat *Elsimil* sebagai salah satu persyaratan administratif pernikahan di KUA Kecamatan Kisaran Barat merupakan kebijakan yang sejalan dengan prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* menurut pandangan Imam al-Ghazali. Dalam konsepnya, al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan melalui pemeliharaan lima hal pokok, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*),

akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (al-Ghazali, 1993, p. 174). Dalam konteks ini, pemberlakuan Sertifikat Elsimil berfungsi sebagai instrumen preventif yang mendukung terwujudnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, yakni menjaga keselamatan jiwa dan kualitas keturunan. Melalui proses skrining kesehatan dan edukasi pranikah, kebijakan ini diharapkan mampu mencegah lahirnya generasi yang rentan terhadap stunting dan memperkuat fondasi keluarga yang sehat. Penerapan Elsimil tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki dimensi syar‘i yang mendalam sebagai manifestasi dari tujuan-tujuan luhur syariat Islam.

Dalam upaya menjaga *hifz al-naśl* atau pemeliharaan keturunan dengan memastikan kesiapan kesehatan fisik calon pengantin sebelum menikah, sehingga dapat mencegah risiko stunting yang berdampak buruk pada perkembangan dan kualitas generasi berikutnya. Dalam *maqāṣid syarī‘ah*, *hifz al-naśl* merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan melindungi garis keturunan dari kerusakan, memastikan kelahiran anak yang sehat, dan menjamin keberlanjutan umat Islam secara biologis dan sosial. Melalui aplikasi Elsimil, calon pengantin diwajibkan melakukan skrining kesehatan yang mencakup status gizi dan risiko penyakit yang dapat mempengaruhi reproduksi dan pertumbuhan anak, sehingga intervensi dini dapat dilakukan sebelum pernikahan dan kehamilan. Implementasi program ini di KUA Kecamatan Kisaran Barat memperlihatkan integrasi nilai syariah dengan kebijakan publik yang tidak hanya menjaga hak individu tetapi juga memastikan kelangsungan kualitas keturunan secara kolektif. Sertifikat Elsimil menjadi instrumen penting dalam melaksanakan prinsip *hifz al-naśl* yang mengedepankan kualitas dan keberlangsungan keturunan dalam Islam.

Sertifikat Elsimil sebagai persyaratan nikah merupakan upaya preventif pemerintah Indonesia dalam mencegah stunting melalui skrining kesehatan calon pengantin yang berfokus pada kesiapan fisik sebelum memasuki pernikahan dan kehamilan pertama. Dari perspektif *maqāṣid syarī‘ah*, kebijakan ini juga selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), yang menekankan perlindungan jiwa manusia dari bahaya yang mengancam kehidupan, termasuk risiko kesehatan ibu dan bayi akibat ketidaksiapan fisik calon pengantin. Melalui pemeriksaan kesehatan dan pendampingan pranikah, program ini berperan dalam mencegah kematian ibu melahirkan dan mengurangi risiko stunting yang berdampak pada kualitas hidup anak. Implementasi di KUA Kecamatan Kisaran Barat menunjukkan peran lembaga keagamaan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebijakan publik untuk menjaga keselamatan jiwa calon keluarga, meskipun masih terdapat kendala sosialisasi dan akses layanan kesehatan. Sertifikat Elsimil bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga instrumen nyata dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas manusia yang sehat sesuai *maqāṣid syarī‘ah* khususnya dalam aspek *hifz al-nafs*.

Analisis pandangan Kepala KUA menurut perspektif Maqasid Syariah terkait penerbitan sertifikat elsimil sebagai salah satu syarat nikah yaitu persyaratan ini menyangkut pada salah satu prinsip (*ushul*) yakni pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan jiwa. Yang mana dengan dijalankannya persyaratan baru ini akan memberikan dampak yang baik untuk generasi kedepannya. Dengan salah satu upaya yaitu mencegah lahirnya bayi stunting, yang dimulai dari pencegahan dan edukasi pada calon pengantin. Dari para calon pengantin ini yang nantinya akan menjadi orang tua dan memiliki keturunan, tentunya akan menjadi lebih damai dan bisa mencapai keluarga yang sakinah dengan memiliki keturunan yang sehat. Adapun secara hukum juga diatur dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Yang artinya semua elemen pemerintah diperuntukan untuk sama-sama melakukan upaya agar angka stunting diIndonesia menurun. Ini juga seharusnya menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu lembaga yang mendukung program elsimil, dengan membantu memberitahukan kepada para calon pengantin untuk menyertakan sertifikat elsimil ketika mendaftar nikah (Aini, 2024).

B. Implementasi Sertifikat Elsimil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat

Pemberlakuan Perpres No.72 Tahun 2021 merupakan sebagai payung hukum lembaga negara dalam upaya penurunan stunting nasional. Mulai dari lembaga pusat hingga lembaga daerah, dan untuk pelaksanaannya diketuai oleh Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penduduk. Untuk kemudian saling bekerjasama dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi hingga ke Pemerintah Desa. Strategi nasional dalam menangani stunting disusun dalam rencana aksi nasional (Indonesia, 2021).

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau yang disingkat dengan Aplikasi Elsimil adalah aplikasi yang dibangun untuk mendeteksi faktor resiko stunting dari calon pengantin (catin). Sebagaimana yang diketahui, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melakukan edukasi terhadap remaja mengenai Angka stunting yang tinggi pada periode ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan deteksi dini risiko stunting belum optimal, terutama karena belum adanya mekanisme skrining kesehatan pranikah yang sistematis seperti penerapan Elsimil. Faktor penyebab stunting pada masa ini kemungkinan meliputi kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi, gizi, serta rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (Grantham-McGregor et al., 2007).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Suherman, S.H., M.A., selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, diperoleh keterangan bahwa dasar hukum penerapan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai salah satu persyaratan pernikahan adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sejak diterbitkannya peraturan tersebut, kebijakan ini secara berjenjang diturunkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten/kota hingga ke seluruh KUA di Indonesia. Di Kecamatan Kisaran Barat, calon pengantin diwajibkan memperoleh sertifikat Elsimil melalui Dinas Kesehatan atau petugas BKKBN yang ditempatkan di setiap kelurahan. Para petugas tersebut bertanggung jawab melakukan pendataan dan penerbitan sertifikat Elsimil bagi calon pengantin di wilayah tugasnya masing-masing. KUA berperan sebagai lembaga pemeriksa kelengkapan administrasi pernikahan dan akan mengarahkan calon pengantin yang belum memiliki sertifikat untuk menghubungi petugas Elsimil di kelurahannya. Di Kecamatan Kisaran Barat sendiri terdapat 13 kelurahan dengan petugas Elsimil yang telah terdaftar secara resmi beserta nomor kontak masing-masing (M. Suherman, personal communication, Desember 2024). Penerapan Elsimil di wilayah ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas lembaga antara KUA, BKKBN, dan Dinas Kesehatan guna mendukung program nasional pencegahan stunting sejak tahap pranikah.

Menurut penjelasan Muhammad Suherman, S.H., M.A., tata cara pelaksanaan penerbitan Sertifikat Elsimil di KUA Kecamatan Kisaran Barat telah diatur secara sistematis untuk memudahkan calon pengantin dalam memenuhi persyaratan administrasi pernikahan. KUA menyediakan daftar nama serta nomor kontak petugas Elsimil dari setiap kelurahan yang dipasang pada papan pengumuman, sehingga calon pengantin dapat langsung menghubungi petugas yang bertanggung jawab di wilayah domisilinya. Adapun dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan sertifikat Elsimil meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan blangko N1 yang diperoleh dari kantor lurah setempat. Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi, calon pengantin akan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas BKKBN atau tenaga kesehatan yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sertifikat Elsimil kemudian diterbitkan dan wajib dilampirkan bersama

berkas administrasi lainnya saat mendaftar pernikahan di KUA (M. Suherman, personal communication, Desember 2024). Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap calon pengantin telah melalui proses skrining kesehatan sebagai langkah awal pencegahan stunting dan pembentukan keluarga yang sehat.

Pelaksanaan program Sertifikat Elsimil di Kecamatan Kisaran Barat dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), pertemuan koordinatif, serta kegiatan sosialisasi. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon pengantin (catin) melengkapi persyaratan administrasi pranikah, termasuk kepemilikan Sertifikat Elsimil, sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting sesuai dengan program prioritas pemerintah. Elsimil merupakan sistem aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk menginput data hasil skrining kesehatan calon pengantin. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala teknis, terutama di daerah dengan keterbatasan akses jaringan internet. Di wilayah perkotaan, penerapan aplikasi ini relatif berjalan optimal, sedangkan di daerah pinggiran atau pelosok, pelaksanaannya belum maksimal akibat gangguan jaringan dan infrastruktur digital yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan tidak semua KUA di Kabupaten Asahan dapat menerapkan sistem Elsimil secara seragam, sehingga diperlukan strategi adaptif agar kebijakan tersebut tetap berjalan efektif di berbagai wilayah.

Penerapan Sertifikat Elsimil sebagai salah satu persyaratan pernikahan dinilai efektif dalam membantu menekan, atau setidaknya mengurangi, angka stunting di Kecamatan Kisaran Barat. Hal ini disebabkan karena proses dalam aplikasi Elsimil tidak hanya mencakup pengisian data, tetapi juga melibatkan pemeriksaan kesehatan calon pengantin secara langsung. Melalui pemeriksaan tersebut, petugas Elsimil memberikan edukasi, arahan, dan panduan mengenai persiapan fisik dan mental sebelum menikah, serta langkah-langkah menjaga kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan. Selain itu, pihak KUA juga turut berperan melalui kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang tidak hanya membahas aspek hukum dan kewajiban suami istri dalam perspektif syariat, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan gizi keluarga. Integrasi antara pemeriksaan kesehatan melalui Elsimil dan edukasi pranikah di KUA ini menjadi pendekatan komplementer dalam mencegah risiko stunting sejak sebelum pernikahan (M. Suherman, personal communication, Desember 2024). Dengan demikian, kebijakan penerapan Elsimil memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya kesehatan keluarga sebagai dasar terbentuknya generasi yang sehat dan berkualitas.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, setelah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kisaran Barat memberikan penjelasan mengenai fungsi dan tujuan Sertifikat Elsimil sebagai persyaratan pernikahan, serta didukung oleh pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), tingkat pemahaman masyarakat terhadap program ini mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat mulai menyadari bahwa penerapan Elsimil bertujuan untuk kebaikan mereka sendiri dan generasi yang akan datang, khususnya dalam mempersiapkan kondisi fisik dan mental sebelum memasuki masa kehamilan dan menjadi orang tua. Pemeriksaan kesehatan pranikah yang menjadi bagian dari program ini dinilai membantu pasangan calon pengantin memahami pentingnya kesiapan reproduksi dan gizi keluarga. Seiring waktu, pandangan masyarakat terhadap Elsimil semakin positif, terutama setelah mereka merasakan langsung manfaatnya dalam upaya pencegahan stunting. Dengan demikian, Elsimil tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keluarga sehat dan melahirkan generasi bebas stunting.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Asahan, dinamika kasus stunting pada anak dan balita di Kecamatan Kisaran Barat, menunjukkan perubahan yang cukup signifikan setelah diterapkannya Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai salah satu persyaratan administratif pernikahan. Tabelnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah anak Stunting Tahun 2021-2024 di Kecamatan Kisaran Barat Sesudah ada penerapan Elsimil

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	97
2.	2022	11
3.	2023	40
4.	2024	34
Jumlah		182

Sumber: (DP2KBP3A Kab. Asahan, personal communication, April 30, 2025).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 97 kasus stunting, kemudian menurun drastis menjadi 11 kasus pada tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 sebanyak 40 kasus dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 34 kasus, tren keseluruhan menunjukkan adanya dampak positif dari penerapan Elsimil terhadap penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Penurunan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa intervensi melalui skrining kesehatan pranikah dan edukasi calon pengantin berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan kesehatan sebelum menikah. Selain itu, fluktuasi juga mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pencegahan, tantangan dalam penanggulangan stunting masih signifikan. Dengan demikian, kebijakan penerapan Elsimil dapat dipandang sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting melalui pendekatan preventif dan promotif sejak pra-nikah.

Penerapan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai persyaratan administratif pernikahan di KUA Kecamatan Kisaran Barat merepresentasikan integrasi yang kuat antara kebijakan publik dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks pencegahan stunting. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan ini secara jelas mencerminkan penerapan prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (pemeliharaan jiwa) dan *ḥifẓ al-naṣl* (pemeliharaan keturunan), karena menitikberatkan pada kesiapan kesehatan calon pengantin guna menjamin lahirnya generasi yang sehat dan terbebas dari risiko gizi buruk. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan negara dalam bidang kesehatan dan keluarga dapat bersinergi dengan nilai-nilai syariah tanpa menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan memperkuatnya dengan basis kemaslahatan. Kebijakan ini mengandung nilai kemaslahatan publik (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) karena memberikan manfaat sosial yang luas dalam mencegah risiko kesehatan generasi mendatang. Sedangkan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*, penerapan Elsimil relevan dengan *maqāṣid* hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keutuhan, keharmonisan, dan keberlanjutan keturunan yang sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan modern dapat diinterpretasikan sebagai implementasi kontemporer dari *maqāṣid* syariah, dengan fungsi preventif dan edukatif yang sejalan dengan semangat Islam menjaga kesejahteraan umat.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kisaran Barat mengungkapkan bahwa penerapan Elsimil telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor antara KUA, BKKBN, dan Dinas Kesehatan, dengan sistem yang terstruktur mulai dari verifikasi dokumen hingga pemeriksaan kesehatan pranikah. Hal ini menunjukkan adanya *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan berbasis syariah dan kesehatan masyarakat. Data empiris dari

DP2KBP3A memperkuat efektivitas kebijakan tersebut: terjadi penurunan signifikan kasus stunting dari 97 anak pada tahun 2021 menjadi 11 anak pada tahun 2022 setelah penerapan Elsimil, meskipun terjadi sedikit fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Pola ini menandakan bahwa Elsimil berperan sebagai instrumen intervensi dini yang mampu meningkatkan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya gizi, kesehatan reproduksi, dan kesiapan menjadi orang tua.

Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat berjalan optimal, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap urgensi pemeriksaan pranikah. Oleh karena itu, optimalisasi Elsimil memerlukan peningkatan kapasitas teknis dan sosial, termasuk perluasan sosialisasi, pelatihan petugas, dan penguatan infrastruktur digital di wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai persyaratan pernikahan di KUA Kecamatan Kisaran Barat merupakan kebijakan yang sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-naṣl* (pemeliharaan keturunan). Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai langkah preventif dan edukatif dalam mencegah stunting melalui pemeriksaan kesehatan, pendampingan pranikah, serta peningkatan kesadaran calon pengantin tentang pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum membangun keluarga. Data empiris menunjukkan penurunan signifikan kasus stunting setelah implementasi Elsimil, yang menandakan keberhasilan intervensi berbasis kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Dengan demikian, Elsimil dapat dipandang sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan publik modern, yang berorientasi pada perlindungan generasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan terwujudnya keluarga yang sehat, harmonis, serta berkeadaban.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini berfokus pada satu wilayah, yaitu KUA Kecamatan Kisaran Barat, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasi secara luas untuk konteks daerah lain dengan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang berbeda. Kedua, pendekatan penelitian lebih menekankan pada aspek normatif dan deskriptif, sehingga belum menggali secara mendalam hubungan kausal antara penerapan Elsimil dan penurunan angka stunting melalui analisis statistik yang lebih kuat. Selain itu, keterbatasan data longitudinal juga membatasi penelusuran terhadap dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kualitas kesehatan keluarga dan keturunan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian, menggunakan metode campuran (*mixed methods*) agar hasilnya lebih komprehensif, serta menambahkan analisis kuantitatif untuk mengukur efektivitas Elsimil secara empiris dalam menurunkan angka stunting. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek sosialisasi, resistensi budaya, dan efektivitas koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk memperkaya perspektif akademik dan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N. (2024). Penerbitan Sertifikat Elsimil sebagai persyaratan nikah dalam Peraturan Presiden no. 72 tahun 2021 perspektif Masalah Mursalah: Studi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/72734/>
- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Aprilya, N., Muhammad, R., & Setiawan, H. (2024). KESIAPAN MENIKAH PADA MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFI UDDIN SAMBAS. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 10(1), 31–47. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v10i1.3344>
- ‘Āsyūr, I. (2001). *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Salam.
- Damayanti, E. (2024). Tinjauan Masalah terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan [Diploma, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28463/>
- Devi, S. A. (2025). Hubungan Deteksi Dini melalui Aplikasi Elsimil terhadap Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pencegahan Stunting di KUA Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. https://repository.unissula.ac.id/43356/1/Kebidanan_32102400075_fullpdf.pdf
- Dewi, A. (2025). URGENSITAS APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SYARAT DAFTAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara) [Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/30510/>
- DP2KBP3A Kab. Asahan. (2025, April 30). Surat Balasan Permintaan Data Stunting 2017-2024 di Kecamatan Kisaran Barat [Personal communication].
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari‘ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet*, 369(9555), 60–70. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60032-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60032-4)
- Indonesia, P. P. (2021). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>
- Kudaedah, N. A. (2020). MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 118–128. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Novita, F., Sopari, A., Murwanto, R., & Aryadi, T. (2021). Modul Aplikasi Elsimil (bagi Calon Pengantin). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Ramadhani, N., Rodafi, D., & Humaidi, H. (2023). KONSEP PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LAWANG DAN PUSKESMAS LAWANG). *Jurnal Hikmatina*, 5(2), 316–326.
- Siregar, N. (2024, March 14). TIGA SYARAT MENUJU KELUARGA BERKUALITAS. Siap Nikah. <https://siapnikah.org/tiga-syarat-menuju-keluarga-berkualitas/>
- Somantri, M. D., Dahwadin, D., & Faisal, F. (2018). ANALISA HUKUM MENUNDA KEHAMILAN PERKAWINAN USIA DINI PERSPEKTIF ISTIHSAN SEBUAH

- UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 203–218. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3413>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suherman, M. (2024, Desember). Wawancara mengenai Pendaftaran Pernikahan dan Kaitannya dengan Sertifikat Elsimil di dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan [Tatap Muka Langsung].
- Sya'roni, I. (2017). MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM NALAR ILMIAH THAHIR IBNU 'ASYUR. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4701>
- Zaelani, A. (2025). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Aplikasi Elsimil Untuk Pencegahan Stunting Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan [Diploma, IAIN PONOROGO]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/33716/>